



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

Jln. Banda Aceh - Medan, KM. 154, Gampong Bunot
Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya - 24186
Email : panwasluapijay17@gmail.com

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 18/PS.00.02/K.AC-17/082022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara terencana, terukur, efektif, efisien, dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota bertugas,
 1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
 2. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

3. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A, yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, dan menindaklanjuti pelanggaran. Mengidentifikasi permasalahan dan melakukan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
4. menerima akun SIPOL, dan menyerahkan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslih Provinsi Aceh;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pidie Jaya
pada tanggal : 16 Agustus 2022.

Ketua,



FAJRI M. KASEM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
Nomor : 18/PS.00.02/K.AC-17/08/2022
Tanggal : 16 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	KET
1.	Fajri M. kasem	Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya	Pengarah	
2.	M. Agmar Media, S.HI, .M.H	Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya	Pengarah	
3.	Muzakkir, S.H,.M.H	Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya	Penanggung Jawab	
4.	Teuku Dian, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua	
5.	Mulyadi Saputra	Staf PNS	Sekretaris	
6.	Mahfuzzal, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
7.	Mulyadi, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
14.	M. Arief	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
15.	M. Rizal	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
16.	Andy Maulana	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
17.	Maulina	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
18.	Cut Hayatun Nufus	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	


Ketua,
FAJRI M. KASEM